

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DENGAN
TAMBAHAN PAJAK**

(STUDI DI RESTORAN BANDAR LAMPUNG)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**M. RIZKI RUSTANDI
NPM. 1521030236**

Program Studi: Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syari’ah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN
DENGAN TAMBAHAN PAJAK**

(Studi di Restoran Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah**

Oleh:

**M.RIZKI RUSTANDI
NPM: 1521030236**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah pihak dengan syarat kerelaan. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukurannya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur pemaksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini terdapat jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak penjual.

Rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli makanan dan untuk mengetahui hukum jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak di Bandar Lampung menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak penjual dan pembeli makanan dengan tambahan biaya pajak di Bandar Lampung. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. Serta melalui pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dianalisis maka jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung dalam praktiknya penjual tidak adanya kejelasan terhadap tambahan pajak kepada pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan. Menurut hukum Islam jual beli makanan dengan tambahan pajak di Bandar Lampung belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur *gharar* pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung tidak sah berdasarkan hukum Islam. Adapun berdasarkan hasil penelitian dalam jual beli makanan dengan tidak menambahkan pajak di restoran Bandar Lampung diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena dalam praktiknya tidak adanya unsur *gharar* dan terpenuhinya syarat sahnya jual beli.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara:

Nama Mahasiswa : M. Rizki Rustandi

NPM : 1521030236

Program Studi : Mu'alah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan
Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031002

Pembimbing II

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan, Mu'alah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak”** (Studi di Restoran Bandar Lampung) disusun oleh, **M.Rizki Rustandi, Npm: 1521030236** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Rabu, 14 Agustus 2019 Ruang Sidang III Fakultas Syari’ah.

Tim Penguji

Ketua : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Penguji I : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.**

Penguji II : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Jalaluddin, M.H.

196210221993031002.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انسَاء:٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹(Q.S. An-Nisā (4) : 29)



¹ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul' ALI-ART,2004),h.83


PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu ya Rabbi, selain kata syukur dan terimakasih atas rahmat-Mu, karunia dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai kepada:

1. Ayahanda tercinta Imron Rosyadi dan Ibunda tercinta Sumiyah yang membesarkan, memotivasi, membimbing, mengarahkan dan senantiasa berdo'a, tabah, sabar dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Keempat kakakku tercinta Septina Nur, Ali Syahdan, Ifana Dewi dan Siti Yulia Mucharohmah atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap M.Rizki Rustandi. Dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1997 di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Mempunyai 4 saudara kandung yang bernama Septina Nur, Ali Syahdan, Ifana Dewi dan Siti Yulia Mucharohmah.

Mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SDN 1 Kampung Baru Bandar Lampung, Pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
2. SMPN 20 Bandar Lampung, Pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMK Yadika Bandar Lampung, mengambil jurusan Multimedia pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi di Restoran Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta saran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (SI) Jurusan Mua'malah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu, ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoirudin, M. S.I. dan Juhrotul Khulwah, M.S.I Selaku ketua jurusan dan sekertaris jurusan Mu'amalah.
3. Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag. dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Tim Penguji Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku sekertaris sidang, Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M. selaku penguji I, dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku penguji II yang telah berkenaan untuk melaksanakan sidang munaqosyah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Segenap guruku di SDN, SMP dan SMK yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Bapak, Ibu, Kakak dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan suport, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan.
9. Bapak Puja Kusuma Suud, Bapak Ari Gunawan, Bapak Yon Maryono, Bapak Anton Nawawi, Bapak Khoirunnas, Bapak Deden Ismail Zainal, Bapak Iis Haryanto, Bapak Muhammad Azari Novan, Bapak Ahmad Afiks Abdillah, Bapak Deny Hanggono sebagai Kepala Restoran serta para Pembeli makanan di restoran sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat Sahabat Tersayang Dedi Hidayat, Rizky Pinkkan Saputra, Ahmad Khudori, Mustajab, Rendi Karno, M.Fiqri Adira, Nurkholis, Annisa Dwi Safitri, Siti Rosidah, Kholifatul Azkiya, Yozzi Nopsendri Putri, Melinda, Dwi Fatmawati, Derico Umar Putra, Agung Purnomo dan Teman-Teman Muamalah D, Teman-Teman KKN dan PPS yang telah menemani dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, āmin.

Bandar Lampung, 2019

Penulis,

M.Rizki Rustandi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar belakang masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual beli	14
2. Dasar hukum Jual beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Khiyar Dalam Jual beli	24
5. Macam-macam Jual Beli	25
6. Hikmah Jual Beli	37
B. Pajak Restoran dalam Perda No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Restoran	38
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran	38
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.....	40
4. Saat Terutang Pajak	41
5. Pemungutan Pajak.....	42

BAB III PEMBAHASAN DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Kota Bandar Lampung	
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	43
2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	45
B. Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Restoran	

Bandar Lampung	52
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemaknaan judul skripsi ini, maka secara singkat dapat dijelaskan maksud dari makna judul skripsi ini dalam permasalahan yang akan dibahas dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak.

1. “Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan digali dari sumber-sumber (al-Quran dan al-Hadist) dan dalil-dalil syarā’ lainnya (berbagai metode ijtihad)”.¹
2. “Jual Beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain Bā’i (Jul Beli) adalah at-tijarah yang berarti perdagangan”.²
3. “Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga barang”.³
4. “Tambahan adalah yang dibubuhkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak”.⁴
5. “Makanan adalah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar”.⁵

¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Ed.*, 1 Cet-3, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

²Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

³*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 999.

⁴*Ibid.*, h. 1386.

Berdasarkan dari uraian kata-kata di atas maka dapat diambil pengertian bahwa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak” adalah bagaimana menurut tinjauan hukum islam mengenai jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak yang terjadi di Bandar Lampung maka perlu di telaah lebih jauh lagi tentang praktek tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul di atas adalah:

1. Alasan Objektif

Karena semakin banyaknya macam-macam kuliner dan tidak sedikit manusia dengan sangat mudahnya ingin membeli makanan yang ia minati, maka terjadilah transaksi jual beli makanan di restoran dengan tambahan biaya pajak sehingga pihak pembeli belum mengetahui sepenuhnya tentang transaksi jual beli makanan adanya tambahan biaya pajak maka peneliti berminat untuk mengangkat hal tersebut.

2. Alasan Subjektif

Dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu yang berkaitan dengan muamalah sehingga berkemungkinan dapat dibahas dan diteliti.

⁵ Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 1071.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama yang menerapkan hukum secara menyeluruh, yang mengatur segala kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam terdapat dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat namun yang harus diutamakan ialah mencari kehidupan akhirat tapi tidak melupakan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. al-Qasas (28):77)

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶

Dalam mengutamakan kehidupan akhirat, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah saja seperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur segala perbuatan manusia dalam hidupnya yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam menjalankan ibadah bermuamalah.

Padak kemajuan zaman yang semakin pesat seperti saat ini yang dimana semua cara yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah dapat dihalalkan oleh seorang manusia yang belum mengetahui sepenuhnya hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermuamalah. Dalam menerapkan

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 394.

hukum Islam juga, bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan kondisi suatu perkembangan zaman.

Selain dari cakupannya yang luas dan mengikuti sesuai kondisi dalam perkembangan zaman, dalam bermuamalah tetap tidak membedakan antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasulullah Saw dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang diluar Islam.

Dalam kegiatan mu'amalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa:29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus menjalankan apa yang telah diberlakukan dalam hukum Islam,

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

⁸Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op.Cit*, h. 180.

harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam. Melihat dalam perjalanan suatu kehidupan dari segi waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih kekinian atau modern, maka dalam transaksi jual beli dilakukan dengan berbagai macam cara. Meskipun dalam transaksi jual beli terkadang belum tentu kebenarannya sesuai yang telah di atur dalam hukum Islam, salah satunya dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak.

Di Bandar Lampung terdapat restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung yaitu pada restoran Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm Begadang, Ayam Penyet Hang Dihi, Pecel Lele MbK Mar, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe dan Resto, RM New LG.

Adapun dalam praktik jual beli makanan di restoran Bandar Lampung yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.20.000,00 yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.22.000,00 karena adanya tambahan pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal pembeli tau nya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.20.000,00 bukan Rp.22.000,00 dan sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pihak penjual sebagai wajib pajak bukan pihak pembeli.

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Lestari Dewi (2015) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Dari penelitian tersebut di ambil kesimpulan, bahwa harga makanan tidak tertera pada makanan. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan, harga makanan tidak dijelaskan oleh penjual dan pembeli tidak memberitahu makanan apa saja yang ia makan. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena tidak ada pihak yang dirugikan antara pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada permasalahan antara teori yang seharusnya digunakan dan praktik di lapangan, khususnya berkenaan dengan adanya tambahan pajak dari setiap pembelian makanan yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih

⁹ Lestari Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo". (Skripsi Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2015).

lanjut dalam bentuk, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini, adapun pokok masalah yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam jurusan Mu'amalah yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak.

- b. Secara praktisi, penelitian ini bermaksud sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir guna untuk memperoleh gelar S.H pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang sangat tepat untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dengan memakai pikiran secara tepat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang disusun secara sistematis mengenai berbagai macam permasalahan yang pemahamannya sangat memerlukan pengumpulan fakta yang terjadi dan penafsiran mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan.¹⁰ Adapun masalah dalam metode penelitian ini penulis menjelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pustaka. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta sehubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹¹

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

¹¹Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 205.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹² Yang berkaitan dalam penelitian ini adalah menggambarkan kondisi apa yang terjadi terhadap praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak dalam perspektif syari'ah.

3. Sumber Data

Pada fokus dalam penelitian ini lebih mengarah pada persoalan dalam penentuan Hukum Islam mengenai dengan pelaksanaan jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak, sehingga dalam sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, yaitu Restoran di Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dengan cara membaca yang dapat memberikan sumbangsih dalam pembahasan permasalahan skripsi ini dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dalam judul skripsi ini.¹⁴

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹³Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

¹⁴*Ibid.*, h. 58

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah restoran yang ada di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 186 restoran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁵ penelitian ini merupakan penelitian populasi. jumlah populasi yang tersedia lebih dari 186 restoran.

Adapun dalam penentuan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan "*Purposive Sampling*" yakni dalam pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini penulis memilih 10 restoran yang ada di Bandar Lampung yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm Begadang, Ayam Penyet Hang Dihi, Pecel Lele MbK Mar, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe dan Resto, RM New LG dengan mewawancarai pemilik restoran atau kepala restoran dan 3 orang pembeli dari setiap restoran yang diteliti.

¹⁵Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h. 27.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Sehingga dalam penulisan skripsi ini jenis panduan interview yang akan dipakai oleh peneliti ialah jenis panduan interview tidak tertata, yakni panduan wawancara dengan memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan.¹⁷ Peneliti melakukan tanya jawab dengan para narasumber yaitu pengusaha restoran dan pembeli pada restoran.

c. Dokumentasi

Merupakan cara dalam pengumpulan data dengan cara pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dokumen lainnya yang diperlukan dalam data-data penelitian.

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 105.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet ke 12 2002, h. 202.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan kemudian data dihimpun seluruhnya maka selanjutnya langkah yang akan dilakukan adalah adanya pengolahan data sesuai dengan aturan penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan data yang telah terhimpun, karena kemungkinan data yang diperoleh atau data yang terkumpul ini tidak logis dan meragukan.¹⁸ Tujuannya ialah untuk mengikis kekeliruan yang terdapat pada pencatatan dalam pengumpulan data dan mengoreksi data, sehingga ketika terdapat kekurangan data dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Dalam sistematika data bertujuan untuk menempatkan data atas dasar kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urusan masalah yang terjadi dilapangan.¹⁹ Dengan cara melakukan penyatuan atau pengelompokan data yang telah diperiksa dan diedit kemudian adanya pemberian tanda berdasarkan bagian-bagian dalam urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penguraian data dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti

¹⁸*Ibid.*, h. 115.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh. Maka, data yang diperoleh untuk di analisa sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak.

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan dalam menentukan suatu jawaban dan dalam pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Jual beli dalam bahasa Arab berarti *al-bai'* yang bermakna menganti, menukar, dan menjual.² Jual beli merupakan sebutan yang bisa dipakai bagi menyebut dari dua segi transaksi yang terjadi sekalian, yakni menjual dan membeli.³

Adapun dalam pengertian jual beli menurut terminologi, yang dimaksud jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar berdasarkan aturan syara'.
- c. Tukar menukar barang atau benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

¹Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

- d. Pertukaran harta benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁴
- e. Menurut sayyid sabiq buku terjemah “Fikih Sunnah” yang di maksud dengan jual beli (*ba'i*) secara syari'at adalah pertukaran harta dengan harta saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁵
- f. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁶
- g. Dalam buku Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.⁷

Dari definisi yang dikemukakan mengenai pengertian jual beli di atas menurut para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 68.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971), h. 47.

⁶Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-ahyar, indonesia*, Dar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th. h.

⁷Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58.

menerimanya berdasarkan dengan perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan Syara' dan dapat disepakati.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu dari kategori muamalah yang mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma para ulama.⁹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰ Dalam Al-Qur'an terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, yang di antaranya ialah :

1) Berdasarkan Perkataan Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : "Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹¹

2) Berdasarkan Perkataan Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : 29:

مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا (النساء: ٢٩)

Artinya : "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu."¹²

⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 69.

⁹Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 22.

¹⁰Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 103.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 47.

¹²*Ibid.*, h.83.

b. As-Sunnah

As-Sunahh adalah sumber hukum islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.¹³ Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain ialah :

1) Dalam Hadist Rasullullah SAW bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁴ (رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ)

Artinya : Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasullullah saw bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”(HR. Tarmizi)

2) Hadist Rasullullah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi :

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ¹⁵ (رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ)

Artinya : “Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasullullah saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, para sidiqin, dan para Syuhada”.(HR. Tarmizi)

C. Ijma

Ijma adalah kesepakatan semua dari kalangan mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasullullah SAW. berdasarkan hukum syar'i tentang suatu kasus yang terjadi.¹⁶ Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

¹³Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.111.

¹⁴Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tarmidzi*, Juz 3, Maktabah Kutub (al-Mutun), h. 5/5.

¹⁵Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut : Daar Al-Fikri, t.th), h. 515.

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung :CV Pustaka Setia, 2010), h. 69.

الأصل في الأشياء إلا بآفة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Maksud dalam kaidah di atas yaitu bahwa setiap masalah dalam muamalah pada asalnya hukumnya diperbolehkan, sampai ditemukan ada dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan dalam bermuamalah. Maka sesuatu hal yang menjadi terlarang setelah adanya ketentuan yang menetapkan larangan pada sesuatu itu maka hukumnya haram.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan penjual dan pembeli yang memiliki akibat terjadinya peralihan hak atas sesuatu benda atau barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli secara hukum harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Suatu jual beli bisa dikatakan sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’.¹⁹

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul yang menetapkan pada suatu sikap saling tukar menukar, dan

¹⁷Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.25.

¹⁸Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h. 183.

¹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 828.

salingmemberi.²⁰ Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu atas dasar kerelaan (keridhoan) kedua belah pihak dalam jual beli yang dilakukan. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur yang terdapat pada hati manusia yang jelas tidak kelihatan, maka dibutuhkan suatu indikator yang menunjukkan adanya rasa kerelaan dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa terlihat dalam praktik ijab dan qabul berdasarkan dengan cara melihat dari saling memberikan barang dan harga barang.²¹

Menurut para ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) Adanya penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat. Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan balig

2) Adanya Barang/Jasa

Barang atau jasa yang diperjualbelikan ialah barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syari'at.

3) *Shighat* (akad ijab dan qabul)

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Kurang lebih seperti ini akad yang dimaksudkan: “Aku jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp.10.000,00,” yang dijawab oleh pembeli, “aku terima”.²²

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), h. 28.

²¹Abdul Azis Dahlan, ed., *Op.Cit*, h. 828.

²²Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 14.

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun jual beli. Tujuan adanya syarat dalam jual beli ialah untuk menghindari perselisihan di antara manusia, menjagakemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, dan menghindari jualbeli yang bersifat *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukum dalam jual beli menjadi batal atau akad menjadi fasid.²³ Adapun syarat sahnya jual beli ialah sebagai berikut :

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terkecoh, karena ketika adanya salah satu pihak yang tidak berakal maka hukum jual beli yang dilakukan tidak sah. Orang yang tidak boleh menjual hartanya kendatipun miliknya sendiri yaitu anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

b) Dengan keinginan sendiri (tidak adanya paksaan), dalam artian bahwa apabila melakukan transaksi jual beli terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan suatu paksaan atau desakan kepada pihak lain, Oleh sebab itu jualbeli yang dilakukan bukan atas dasar keinginan sendiri hukumnya tidak sah.

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

c) Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu berada di tangan walinya.

d) Baligh, yaitu berumur 15 tahun ke atas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemulnya.²⁴

2) Objek jual beli, adalah barang atau benda dalam transaksi jual beli, objek jual beli harus terpenuhinyasarat-syarat agar dalam objek jual beli menjadi sah adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasullulah Saw. bersabda

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a Rasullulah Saw. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018), h. 279.

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “ kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak ,bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut Syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah. Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis shahih dianggap sebagai *tanzih(makruh tanzih)*.

- b) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, maksudnya ialah seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.

e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, maksudnya ialah bahwa tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang- barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

f) Milik sendiri, maksudnya ialah bahwa tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya²⁵

g) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.²⁶

3) Ijab dan Kabul, adalah suatu pernyataan atau perkataan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab dan kabul ada syarat-syarat yang harus dimilikiantara lain:

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

b) Janganlah diganti-ganti dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

²⁵Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 72.

²⁶Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), h. 251.

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁷

d) Adanya kemufakatan ijab dan kabul pada benda atau barang yang dijual dan harga pada barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli, maka hukumnya tidak sah dan apabila keduanya adanya kesepakatan, maka hukumnya sah dalam jual beli.²⁸

4. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiar dibagi menjadi tiga macam yaitu :

a. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam nernagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda.

اَللَّبِيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

²⁷ *Ibid.*, h. 71.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 12* Terj. H. Kamaludin, A.Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 50.

- “penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
- b. *Khiar Syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan khiar selama tiga hari.
- c. *Khiar 'aib*. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁹

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli terdapat beberapa klasifikasi yang ditinjau menurut segi nya antara lain :

a. Ditinjau dari segi hukumnya

1) Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam ketika dalam jual beli itu sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara', benda bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi. Contohnya, seorang yang

²⁹Hendi, Suhendi, *Op.Cit.*, h. 84.

membeli sebuah Laptop. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Pada Laptop itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak adanya kecacatan dalam objek, tidak ada yang rusak, dan tidak terjadi kecurangan harga dan harga laptop itu pun telah diserahkan, serta tidak adanya lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Hukum Jual beli seperti ini menurut hukum Islam dikatakan jual beli yang diperbolehkan.³⁰

2) Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

a) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari subjek akad yaitu penjual dan pembeli, antara lain:

(1) Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, terkecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan.

(2) Jual beli orang gila

Jual beli orang gila maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila hukumnya tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mengalami mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia tidak berakal.

(3) Jual beli orang buta

Jual beli orang yang buta menurut Jumhur Ulama menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan orang buta

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

tanpa diterangkan sifatnya hukumnya tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk, bahkan pendapat ulama Syafi'iyah walaupun telah diterangkan sifatnya tetap hukumnya tidak sah.

- (4) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Artinya bahwa dalam jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang karena ia sakit ataupun karena kebodohnya hukumnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak memiliki kepandaian atau kecerdasan dan ucapannya dianggap tidak dapat dipastikan.

- (5) Jual beli *Fudhul*

Jual beli *Fudhul* ialah transaksi jual beli milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

- (6) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami suatu bahaya bagi dirinya. Jual beli seperti ini menurut para ulama hukumnya tidak sah, karena dipandang tidak lazim

karena tidak seperti jual beli yang terjadi pada umumnya.³¹

b) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari objekjual beli (benda yang diperjual belikan), antara lain ialah :

(1) Jual beli barang atau benda yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

(2) Jual beli benda yang tidak ada atau nampak atau dikhawatirkan tidak ada

Dalam jual beli benda yang tidak ada Jumhur ulama menyepakati bahwa memperjualbelikan barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada secara hukum tidak sah.

(3) *Al-bai Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan, keraguan, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada atau tidak adanya obyek pada suatu akad, dalam besar kecil nya jumlah maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut.³²

Gharar dalam bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut

³¹Kumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 112.

³²M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.147.

istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.³³ Para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam mengemukakan sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan, bahwa *gharar* ialah suatu obyek akad yang tidak dapat diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi atau kambing yang sedang lepas. Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa *gharar* dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.³⁴ Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu

³³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkah Mulia Insani, 2018), h. 240.

³⁴M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 147-148.

pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diarah-terimakan.³⁵ Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.³⁶ Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwa *gharar* yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

- a) Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika jadi datang.”
- b) Tidak diketahuinya harga dan barang.
- c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.
- d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.
- e) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.
- h) Jual beli Husna’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j) Jual beli Mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.³⁷


³⁵Ghufron A. Mas’Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.133.

³⁶Efa Rodiah Nur, “Riba dan *Gharar*”: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015, h.657.

³⁷Rachmat Syafe’i, *Op.Cit.* h. 97-98.

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur *gharar*.³⁸

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharar itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw.”



نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar”.³⁹

(4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk

³⁸Erwandi Tarmizi, *Op.Cit.*, h. 256.

³⁹Adimarwan A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.78.

barang yang tidak digunakan untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

- (5) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya apabila disebutkan sifat-sifat dan mensyaratkan 5 (lima) macam, antara lain:

- a) Harus jauh sekali tempatnya.
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

- (6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, menurut Ulama Malikiyah melarang atas makanan, menurut ulama

Hanabilah melarang atas makanan yang diukur, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.⁴⁰

(7) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang maksudnya seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunanyang baik, hukumnya adalah haram.

(8) Jual beli *Majhul*

Jual beli *Majhul* adalah jual beli barang atau benda yang tidak jelas, misalnya jual beli ubi yang masih di dalam tanah, dan jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan perselisihan di antara manusia.⁴¹

(9) Jual beli dengan *Muhaqallah*

Muhaqallah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud dari jual beli *Muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah atau di kebun. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

(10) Jual beli *munabadzah*

Jual belimunabadzah yaitu jual beli secara lempar, misalnya seseorang berkata, "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, kemudian nanti akan kulemparkan pula

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h.99.

⁴¹Kumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.113-116.

kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul

(11) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *Mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belupantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mengga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁴²

c) Jual beli yang dilarang dari segi shigat (ijab qabul)

(1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) mengenai dengan barang maupun harganya namun tidak memakai ijab dan kabul. jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Artinya bahwa jual beli yang dilakukan tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka hukumnya tidak sah, karena ada

⁴²Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 79.

kemungkinan dari pihak penjual untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas suatu barang.

(3) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini di pandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

(4) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengancara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), Karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.⁴³

(5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasullulah Saw bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

⁴³Kumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 116-118.

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

(6) Jual beli *najasyi*

jual beli yang dilakukan seseorang dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasullulah Saw bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasullulah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

(7) Menjual di atas penjualan orang lain

Dalam pelaksanaannya ialah dalam menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“Rasullulah Saw. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”⁴⁴ (Riwayat Bukhari dan Muslim)

⁴⁴Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 83.

6. Hikmah Jual Beli

Hikmah dalam jual beli yang disyariatkan antara lain ialah :

- a. Agar merasakan kebahagiaan dan ketentraman

Kebahagiaan dan ketentraman dalam artian bahwa apabila terdapat jual beli dalam umat islam dapat meraih dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat

Menjalankan suatu usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya menjalankan suatu kewajiban dalam memenuhi hajat nafkah keluarga, tetapi juga menolong hajat pada masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia tidak sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya tanpa adanya bantuan dari orang lain.

- c. Untuk memenuhi nafkah keluarga;

Dalam memenuhi nafkah keluarga maka seseorang manusia memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk manusia dalam kehidupan berkeluarga.

- d. Dengan suatu usaha perniagaan yang dijalankan, maka dapat menciptakan suatu keuntungan dan menciptakan sejumlah laba yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan seseorang.

- e. Sarana untuk ibadah

ketika melakukan transaksi dalam jual beli, kita dapat meraih keuntungan dari usaha yang kita jalankan. Dari keuntungan yang kita

dapatkan tersebut, kita dapat mempergunakan harta kita untuk menjalankan ibadah seperti zakat, infaq, shodaqoh, Haji, dan ibadah lainnya. Harta yang kita miliki sepenuhnya bukan milik kita semua melainkan ada hak orang lain yang membutuhkan oleh karena itu kita harus bisa menyisihkan harta kita untuk membayar zakat yang merupakan kewajiban seorang muslim sebagai pembersih bagi harta yang diperoleh dalam usahanya.⁴⁵

B. Pajak Restoran dalam Perda No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Restoran

Pasal 1

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering.

2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

⁴⁵Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86.

- (2) pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Penjelasan pasal 11

Ayat (2)

Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/katering.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan (omzet) dari penjualan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Adanya batasan nilai penjualan yang tidak dikenakan pajak, dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil di Kota Bandar Lampung.

Batasan nilai penjualan yang tidak melebihi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dapat ditinjau kembali, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Pajak restoran merupakan pajak progresif, dengan bagian-bagian antara lain :

- a. Besar tarif Pajak Restoran dengan pendapatan Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Besar tarif Pajak Restoran dengan pendapatan lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, ditentukan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Besar tarif Pajak Restoran dengan pendapatan diatas Rp.600.000,- per hari, ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 13.

4. Saat Terutang Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Penjelasan pasal 14

Pengklasifikasian tarif berdasarkan omzet pajak disamping fungsi regulasi, juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi usaha kecil, seperti antara lain kedai dan warung makan kecil di Kota Bandar Lampung.

Wajib Pajak wajib menambahkan pajak Restoran dalam setiap pembayaran atas pelayanan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/minum, kedai, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering, sesuai golongan tarif pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan pajak Restoran, maka jumlah pembayaran atas pelayanan di Restoran tersebut dianggap telah termasuk didalamnya pajak Restoran.

5. Pemungutan Pajak

Pasal 1

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 85

- (1) Bagi setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai yang telah ditetapkan oleh walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak terutang dengan ketentuan walikota, dipungut sesuai surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketentuan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 87

- (2) Wajib pajak menghitung, menetapkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.⁴⁶

⁴⁶Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

BAB III

PEMBAHASAN DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sejak zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telok betong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Secara geografis, Telukbetung berada di selatan Tanjungkarang, karena itu di marka jalan, Telukbetung yang dijadikan patokan batas jarak ibukota provinsi. Panjang dan Tanjung Karang (serta Kedaton) merupakan suatu wilayah pada tahun 1984 terikat dalam satu kesatuan pada Kota Bandar Lampung. Mengingat pada ketiganya sudah tidak ada batas yang jelas.

Dalam perkembangannya , status pada Kota Tanjungkarang dan pada Kota Teluk betung terus menerus adanya perubahan dan beberapa kali mengalami perluasan wilayah hingga tepatnya pada tahun 1965 setelah terjadinya Keresidenan Lampung ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Teluk betung terjadi perubahan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-

Telukbetung dan sekalian telah menjadi ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 pada tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung adanya perubahan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (yang termaktub pada Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30), Tambahan pada Lembaran Negara Nomor 3254). Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang terdapat perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Ketetapan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadinya suatu perubahan penyebutan nama yaitu “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” berubah menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan diputuskan serta nama tersebut digunakan hingga saat ini.

Harilahir kota Bandar Lampung ditentukan atas sumber dalam sejarah yang telah berhasil diperoleh dan dikumpulkan, terdapat suatu catatan berdasarkan sebuah laporan oleh Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang berdasarkan pada keterangan Aria Dipati Ningrat. Yang disampaikan kepadanya pada tanggal 17 bulan juni tahun 1682 ialah berisikan: “Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.¹

2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

a. Karakteristik Wilayah

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah daratan seluas ±19.722 Ha (197,22 Km²), berdasarkan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan perairan kurang lebih seluas ±39,82 Km² antara lain Pulau Pasaran dan Pulau Kubur. Berdasarkan administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.² inimerupakan data yang menunjukkan nama-nma kecamatan dan luas wilayah administrasi di Kota Bandar Lampung:

Tabel.1 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No	Nama kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Teluk Betung Selatan	402
2	Teluk Betung Barat	1.102
3	Teluk Betung Utara	425
4	Rajabasa	636
5	Tanjung Senang	1.780
6	Sukabumi	2.821
7	Kemiling	2.505
8	Labuhan Ratu	864
9	Way Halim	535
10	Langkapura	736
11	Enggal	349
12	Kedamaian	875
13	Kedaton	457

¹<https://www.kaskus.co.id/thread/57fe7357c1cb17d14d8b4568/sejarah-dan-profil-singkat-kota-bandar-lampung/>

² Profil Kota Bandar Lampung (On-Line), tersedia di :<https://anakotah.blogspot.com/2016/11/Bandar-Lampung-Creative-City-From.html>, (21 November 2016)

14	Sukarame	1.475
15	Tanjung Karang Barat	1.064
16	Panjang	1.415
17	Tanjung Karang Timur	269
18	Tanjung Karang Pusat	405
19	Teluk Betung Timur	1.142
20	Bumi Waras	465
	Jumlah	19.722

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2012

Berdasarkan administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten yang ada pada Provinsi Lampung antara lain:

- a. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah Selatan
- b. Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) di sebelah Barat.
- c. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah timur
- d. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara.³

b. Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung mempunyai andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas distribusi logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya, serta

³*Ibid.*

memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor dan impor, dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batu bara dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonominasional.

Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada tahun 2015, dimana Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus yang dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung- Palembang Tanjung Api Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah sebagai menjadi pusat kegiatan serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung

Pembangunan jalur Tol Laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut bakal memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effect* termasuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang

diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impordanantar-pulau.Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan sebagai gerbang internasional.⁴

Pembangunan jalur tol trans Sumatra, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api trans Sumatra yang terintegrasi dengan wilayahKota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain melalui jalur darat. Jalan tol Trans Sumatra dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa-Sumatera. Arteri primer sebagai bagian Trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan ke Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantaiTimur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan,pusat perdagangan,pusat wisata dan pusat pendidikan.Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung

⁴*Ibid.*

memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan asset yang harus dioptimalkan.⁵

2) Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20''$ sampai $5^{\circ}30''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28''$ sampai dengan $105^{\circ}37''$ Bujur Timur.

c. Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.⁶

d. Geologi Lingkungan

Peta Geologi Lembar Tanjung Karang menunjukkan kondisi geologi di Kota Bandar Lampung, dimana di dalamnya terlihat jelas beberapa patahan yang melintasi Kota Bandar Lampung. Patahan-patahan tersebut cenderung merupakan patahan berpotensi aktif, tempat tertimbunnya energi kinetis yang setiap saat terlepas yang akan menimbulkan guncangan gempa dan merupakan suatu ancaman terhadap Kota Bandar Lampung. Kondisi tanah yang mendominasi merupakan tanah bekas endapan pantai dan sungai yang tersebar di

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

sekitar Teluk Lampung dan di sekitar Tanjung Karang didominasi oleh tanah lapukan hasil kegiatan gunung api muda dari Formasi Lampung yang umumnya batuan tuffa. Sementara di tengah-tengah Kota Bandar Lampung muncul bukit-bukit mencuat dari tufa dan andesit.

e. Topografi

Kondisi topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Kondisi Topografi tiap-tiap wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di Bagian Utara.
- 2) Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di Bagian Selatan.
- 3) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di Bagian Timur.
- 4) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung

BagianUtara.

f. Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuaradi Teluk Lampung. Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisiairtanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permaebilitasnya yaitu:

- a. Akuiter dengan produktivitas sedang berada dikawasan pesisir Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat dan Teluk BetungTimur.
- b. Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di Bagian Utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- c. Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas,berada disebagian besar Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Timur.
- d. Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian utara Kecamatan Panjang, Tanjung Karang Timur, dan Bagian Barat

Teluk Betung Selatan.

- e. Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.
- f. Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Kedaton, bagian selatan Kemiling, Bagian Selatan Tanjung Karang Barat, dan sebagian kecil wilayah Sukabumi.

Adapun jumlah seluruh restoran yang ada di Bandar Lampung berjumlah 186 restoran.⁷ (Lihat Lampiran 1)

B. Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Biaya Pajak di Kota Bandar Lampung

Dalam dunia usaha dalam kategori usaha kuliner saat ini memang kondisinya lagi berkembang pesat tepatnya di negara Indonesia. Oleh karenanya pada kondisi zaman yang semakin berkembang melihat peluang-peluang dalam dunia usaha semakin mudah untuk mendapatkan jenis-jenis usaha yang akan di jalankan untuk meraih kesuksesan dalam dunia usaha.

Kota Bandar Lampung pada kondisi saat ini merupakan pusat dalam dunia bisnis makanan. Maka dari itu maraknya para pengusaha membuka restoran atau rumah makan untuk membuka peluang bisnis yang menjanjikan dalam meraih keuntungan. Dengan banyaknya pengusaha restoran dan banyak juga konsumen yang membeli makanan di restoran

⁷ Data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

maka setiap pengusaha restoran di tetapkan pajak restoran yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

Fenomena pada restoran yang di tetapkan pajak oleh pemerintah Kota Bandar Lampung membuat pelaku usaha restoran untuk berfikir keras dalam meraih keuntungan dari penjualan makanan sesuai dengan penghasilan yang di dapat maka dari itu agar pelaku usaha tidak dirugikan dengan adanya pajak restoran sehingga setiap transaksi pembelian makanan di tambah dengan biaya pajak, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di sepuluh restoran yang ada di Bandar Lampung yaitu :

1. Warunk Upnormal

Bapak Puja Kusuma Suud sebagai kepala restoran Warunk Upnormal mengungkapkan bahwa Warunk Upnormal berdiri di Bandar Lampung di Jl.Raden Ajeng Kartini, Palapa, Tanjung Karang Pusat sejak 11 agustus 2016 merupakan cabang k3 45 dari 46 cabang Warunk Upnormal yang tersebar di Indonesia. Restoran ini setelah beberapa hari buka kemudian di kenakan pajak restoran oleh pemerintah kota Bandar Lampung dan pajak di bayar ke pemerintah kota Bandar Lampung dalam waktu setiap 1 bulan sekali sebesar Rp.10.000.000,00. Pak Puja mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan pajak kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Puja menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan

pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut pak Puja bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di bill tagihan adanya tambahan pajak.⁸

Menurut Nurkholis sebagai pembeli makanan di Warunk Upnormal ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan nurkholis mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut nurkholis tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak nurkholis merasa tidak rela dan kecewa ketika melakukan pembayaran adanya tambahan pajak sehingga nurkholis melakukan komplain terhadap penjual dengan adanya tambahan pajak.⁹

Menurut Sumardi sebagai pembeli makanan di Warunk Upnormal ia sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya

⁸Wawancara dengan Bapak Puja Kusuma Suud, Kepala Warunk Upnormal Bandar Lampung, tanggal 18 Maret 2019

⁹Wawancara dengan Nurkholis Pembeli di Warunk Upnormal Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2019

tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Sumardi mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak. Menurut Sumardi tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Sumardi merasa tidak rela dan kecewa serta melakukan komplain terhadap penjual karena yang usaha bukan saya seharusnya pemilik restoran yang membayar pajak tersebut.¹⁰

Menurut Deny sebagai pembeli makanan di Warunk Upnormal ia sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Deny mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan pajak, maka dengan adanya tambahan pajak menurut Deny tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak adanya keterbukaan ada tambahan pajak Deny merasa tidak rela dan kecewa seharusnya pemilik restoran yang membayar pajak nya.¹¹

2. Restoran Puti Minang Darussalam

Bapak Anton Nawawi sebagai kepala restoran Puti Minang mengungkapkan bahwa restoran Puti Minang Darussalam berdiri di

¹⁰Wawancara dengan Sumardi Pembeli di Warunk Upnormal Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2019

¹¹Wawancara dengan Deny Pembeli di Warunk Upnormal Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2019

Bandar Lampung di Jl.Imam Bonjol, Langkapura, Kemiling sejak tahun 2016 cabang ke 9 dari restoranPuti Minang yang ada di Lampung. Restoran ini dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar lampung dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.000.000,00. Pak Anton mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada pembeli melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak anton menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak konsumen tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut pak Anton bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, bahkan ada yang tidak ingin membayar pajak saat transaksi jual beli makanan tersebut, kemudian ada pembeli yang tidak jadi membeli makanan dikarenakan adanya tambahan biaya pajak sehingga makanannya diberikan lagi kepada restoran puti minang.¹²

Menurut Ibu Anisa sebagai pembeli makanan di Puti Minang ia sebelumnya tidak mengetahui adanya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat

¹²Wawancara dengan Bapak Anton Nawawi, Kepala Restoran Puti Minang Darussalam Bandar Lampung, tanggal 21 Maret 2019.

melakukan transaksi jual beli makanan Ibu Anisa mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu Anisa tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Ibu Anisa merasa tidak rela dan keberatan karena tiba-tiba ada tambahan biaya pajak sedangkan saya belum mengetahui seharusnya saya bayar Rp.20.000 menjadi Rp.22.000 sehingga saya melakukan komplain terhadap penjual dengan adanya tambahan biaya pajak.¹³

Menurut Ibu Fitri sebagai pembeli makanan di Puti Minang ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Ibu Fitri mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu Fitri tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak adanya keterbukaan ada tambahan biaya pajak Ibu Fitri merasa tidak rela dan merasa dirugikan seharusnya pemilik rumah makan yang membayar pajak tersebut dengan adanya tambahan biaya

¹³Wawancara dengan Ibu Anisa Pembeli di Restoran Puti Minang Darussalam Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

pajak saya tidak melakukan komplain kepada penjual karena sungguh tidak etis ketika adanya perdebatan dalam transaksi jual beli makanan.¹⁴

Menurut Ibu Ifana sebagai pembeli makanan di Puti Minang ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Ibu Ifana mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu Ifana tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Ibu Ifana merasa tidak rela dan merasa kecewa harus membayar biaya pajak seharusnya pihak penjual yang membayarnya.¹⁵

3. Restoran Dua Saudara VII

Bapak Khoirunnas sebagai kepala restoran dua saudara mengungkapkan bahwa restoran dua saudara VII berdiri di Bandar Lampung di Jl.Gajah Mada, Kota Baru, Tanjung Karang Timur sejak tahun 2006 merupakan cabang ke 7 dari restoran dua saudara lainnya. Setelah berdirinya restoran ini restoran dua saudara dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung

¹⁴Wawancara dengan Fitri Pembeli di Restoran Puti Minang Darussalam Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Ifana Pembeli di Restoran Puti Minang Darussalam Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

sejumlah Rp.10.000.000,00 karena di target oleh pemerintah. Pak Khoirunnas mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada pembeli melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak khoirunnasmenjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut pak Khoirunnas bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, dan ada juga beberapa orang dispenda yang makan tidak ingin dikenakan tambahan biaya pajak.¹⁶

Menurut Rozan sebagai pembeli makanan di Restoran Dua Saudara VII ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Rozan mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Rozan tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Rozan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Khoirunnas, Kepala Restoran Dua Saudara VII Bandar Lampung, tanggal 21 Maret 2019

merasa tidak rela dan merasa dirugikan lebih baik uang nya saya belikan makanan yang lain.¹⁷

Menurut Teguh sebagai pembeli makanan di Restoran Dua Saudara VII ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Teguh mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Teguh tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Teguh merasa tidak rela dan kecewa namun jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka saya rela untuk membayar biaya pajak tersebut.¹⁸

Menurut Jaka sebagai pembeli makanan di Restoran Dua Saudara VII ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Jaka mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Jaka tidak adanya

¹⁷Wawancara dengan Rozan Pembeli di Restoran Dua Saudara VII Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

¹⁸Wawancara dengan Teguh Pembeli di Restoran Dua Saudara VII Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Jaka merasa tidak rela dan kecewa karena harga sudah sesuai dengan di daftar menu.¹⁹

4. Pecel Lele Mbak Mar

Bapak Deden Ismail Zainal sebagai kepala rumah makan Pecel Lele Mbak Mar mengungkapkan bahwa Pecel Lele Mbak Mar berdiri di Bandar Lampung di Jl.ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu sejak tahun 2009, sejak berdirinya Pecel Lele Mbak Mar rumah makan ini dikenakan pajak restoran oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Pembayaran pajak restoran dibayarkan ke pemerintah kota Bandar Lampung dalam waktu setiap satu bulan sekali sebesar Rp.1.800.000,00. Pak Deden mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada pembeli melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Deden menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut pak Deden bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran ada tambahan biaya pajak yang besar sehingga konsumen tidak ingin membayar tambahan biaya pajak

¹⁹Wawancara dengan Jaka Pembeli di Restoran Dua Saudara VII Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

tersebut. Dan ada juga beberapa orang dispenda yang makan tidak ingin dikenakan tambahan biaya pajak.²⁰

Menurut Gandhi sebagai pembeli makanan di Restoran Pecel Lele MbK Mar ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Gandhi mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Gandhi tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Gandhi merasa tidak rela dan kecewa namun jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka saya rela untuk membayar biaya pajak tersebut.²¹

Menurut Harun sebagai pembeli makanan di Restoran Pecel Lele MbK Mar ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Harun mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Harun tidak adanya

²⁰Wawancara dengan Bapak Deden Ismail Zainal, Kepala Restoran Pecel Lele MbK Mar Bandar Lampung, tanggal 22 Maret 2019.

²¹Wawancara dengan Gandhi Pembeli di Pecel Lele MbK Mar Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Harun merasa tidak rela dan kecewa seharusnya pemilik restoran yang membayar pajak nya.²²

Menurut Andre sebagai pembeli makanan di Restoran Pecel Lele MbK Mar ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Andre mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Andre tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Andre merasa tidak rela dan kecewa namun jika adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi maka saya rela untuk membayar biaya pajak tersebut.²³

5. Restoran Begadang I

Bapak Iis Haryanto sebagai kepala restoran Begadang I mengungkapkan bahwa restoran Begadang I berdiri di Bandar Lampung di Jl.Imam Bonjol, Pasir Gintung, Tanjung Karang Barat sejak tahun 1978 merupakan cabang pertama dari rumah makan Begadang lainnya.

²²Wawancara dengan Harun Pembeli di Pecel Lele MbK Mar Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

²³Wawancara dengan Andre Pembeli di Pecel Lele MbK Mar Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2019.

Setelah berdirinya restoran ini restoran Begadang I dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.5.000.000.00 sesuai dengan pendapatan penjualan makanan jika tidak membayar maka restoran ini di tutup oleh pemerintah. Pak Iis mengungkapkan bahwa rumah makan ini tidak menetapkan tambahan biaya pajak ke pembeli saat pembelian makanan sehingga rumah makan ini benar-benar bertanggung jawab terhadap hasil yang di dapat dari penjualan makanan untuk membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung dengan alasan kenapa tidak menambahkan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan di karenakan merasa terbebani terhadap pembeli sudah membayar makanan di tambah biaya pajak jadi berat ketika di bebankan kepada pembeli terkadang melihat ada kuli pasar yang membeli makanan ketika akan di tambah biaya pajak merasa kasian terhadap mereka.²⁴

Menurut Irham sebagai pembeli makanan di Restoran Begadang I bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Begadang I sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.²⁵

²⁴Wawancara dengan Bapak Iis Haryanto, Kepala Restoran Begadang I Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2019

²⁵Wawancara dengan Irham Pembeli di Brgadang I Bandar Lampung, tanggal 26 Mei 2019

Menurut Septa sebagai pembeli makanan di Restoran Begadang I bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Begadang I sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.²⁶

Menurut Wildan sebagai pembeli makanan di Restoran Begadang I bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Begadang I sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.²⁷

6. Ayam Penyet Hang Dihi

Bapak Ari Gunawan sebagai kepala rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi mengungkapkan bahwa rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi berdiri di Bandar Lampung di Jl.Pulau Sebesi, Sukarame sejak tahun 2012 setelah berdirinya rumah makan ini rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung, dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.1.200.000,00 sesuai dengan pendapatan penjualan makanan , Bapak Ari menjelaskan bahwa rumah makan ini tidak menetapkan tambahan biaya pajak dari pembeli saat pembelian makanan sehingga rumah makan ini benar-

²⁶Wawancara dengan Septa Pembeli di Begadang I Bandar Lampung, tanggal 26 Mei 2019

²⁷Wawancara dengan Wildan Pembeli di di Begadang I Bandar Lampung, tanggal 26 Mei 2019

benar bertanggung jawab terhadap hasil yang di dapat dari penjualan makanan untuk membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung dengan alasan kenapa tidak menambahkan biaya pajak saat tranasaksi pembelian makanan di karenakan akan timbulnya permasalahan atau komplain melihat kondisi di sekitar lingkungan rumah makan ini rata-rata mahasiswa, waktu itu pernah pembeli saat membeli makanan di tambah biaya pajak mereka komplain.²⁸

Menurut Ibu Tina sebagai pembeli makanan di Ayam Penyet Hang Dihi bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.²⁹

Menurut Ibu Rika sebagai pembeli makanan di Ayam Penyet Hang Dihi bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.³⁰

Menurut Ibu Salma sebagai pembeli makanan di Ayam Penyet Hang Dihi bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya

²⁸Wawancara dengan Bapak Ari Gunawan, Kepala Restoran Ayam Penyet Hang Dihi Bandar Lampung, Tanggal 25 Maret 2019.

²⁹Wawancara dengan Ibu Tina Pembeli di Ayam Penyet Hang Dihi Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

³⁰Wawancara dengan Ibu Rika Pembeli di Ayam Penyet Hang Dihi Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.³¹

7. Eat Boss Cafe And Resto

Bapak Muhammad Azari Novan sebagai kepala restoran Eat Boss Cafe And Resto mengungkapkan bahwa Eat Boss Cafe And Resto berdiri di Bandar Lampung di Jl. Wolter Monginsidi, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat sejak tahun 2017, setelah berdirinya restoran ini dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.16.000.000,00. Pak Novan mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Novan menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut pak Novan bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain tidak ingin membayar tambahan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak yang besar.³²

³¹Wawancara dengan Ibu Salma Pembeli di Ayam Penyet Hang Dihi Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

³²Wawancara dengan Bapak Muhammad Azari Novan, Kepala Restoran Eat Boss Cafe And Resto Bandar Lampung, Tanggal 26 Maret 2019

Menurut Deriko sebagai pembeli makanan di Eat Boss Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Deriko mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Deriko tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Deriko merasa tidak rela dan kecewa sehingga Deriko melakukan komplain kepada penjual dengan adanya tambahan biaya pajak seharusnya pihak restoran yang membayarnya dan lebih baik uang pajaknya saya kasih kepada yang membutuhkan.³³

Menurut Sherly sebagai pembeli makanan di Eat Boss Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Sherly mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Sherly tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga

³³Wawancara dengan Deriko Pembeli di Eat Boss Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 27 Mei 2019

dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Sherly merasa tidak rela dan kecewa.³⁴

Menurut Amelia sebagai pembeli makanan di Eat Boss Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Amelia mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Amelia tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Amelia merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaan apalagi ketika makanan yang di beli banyak maka banyak juga pajak yang harus di bayar.³⁵

8. Bakso dan Mie Ayam Mas Yon

Bapak Yon Maryono sebagai pemilik Bakso dan Mie Ayam Mas Yon mengungkapkan bahwa Bakso dan Mie Ayam Mas Yon berdiri di Bandar Lampung di Jl.ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, Rajabasa sejak tahun 1987, setelah berdirinya Bakso dan Mie Ayam Mas Yon dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung, dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota

³⁴Wawancara dengan Sherly Pembeli di Eat Boss Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 27 Mei 2019

³⁵Wawancara dengan Amelia Pembeli di Eat Boss Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 27 Mei 2019

Bandar Lampung sebesar Rp.1.500.000,00, Bapak Yon Maryono menjelaskan bahwa rumah makan ini tidak menetapkan tambahan biaya pajak dari pembeli saat pembelian makanan sehingga rumah makan ini benar-benar bertanggung jawab terhadap hasil yang di dapat dari penjualan makanan untuk membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung dengan alasan kenapa tidak menambahkan biaya pajak saat tranasaksi pembelian makanan di karenakan merasa kasian terhadap pembeli sudah membayar makanan di tambah biaya pajak jadi berat ketika di bebankan kepada konsumen karena rata-rata mahasiswa yang membeli bakso atau mie ayam, dan waktu itu pernah konsumen saat membeli makanan di tambah biaya pajak mereka komplain tidak ingin membayarnya³⁶.

Menurut Julian sebagai pembeli makanan di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Bakso dan Mie Ayam Mas Yon sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.³⁷

Menurut Irfan sebagai pembeli makanan di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Bakso dan Mie Ayam Mas Yon sesuai dengan daftar harga menu makanan

³⁶Wawancara dengan Bapak Yon Maryono Pemilik Bakso dan Mie Ayam Mas Yon Bandar Lampung, Tanggal 29 Maret 2019.

³⁷Wawancara dengan Julian Pembeli di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon Bandar Lampung, Tanggal 29 Mei 2019.

tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.³⁸

Menurut Gilang sebagai pembeli makanan di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon bahwa makanan yang dibeli di rumah makan Bakso dan Mie Ayam Mas Yon sesuai dengan daftar harga menu makanan tidak adanya tambahan biaya pajak pada makanan sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.³⁹

9. Akabay Cafe And Resto

Bapak Ahmad Afiks Abdillah sebagai kepala restoran Akabay Cafe And Resto mengungkapkan bahwa Akabay Cafe And Resto berdiri di Bandar Lampung di Jl.Ridwan Rais, Kedamaian sejak tahun 2018. Setelah berdirinya restoran ini dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung dalam waktu satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.3.000.000,00 sesuai dengan total penjualan makanan yang diperoleh selama satu bulan. Pak Ahmad mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli namun ada beberapa makanan yang ketika di beli tidak di tambah biaya pajak. Pak Ahmad menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak

³⁸Wawancara dengan Irfan Pembeli di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon Bandar Lampung, Tanggal 29 Mei 2019.

³⁹Wawancara dengan Gilang Pembeli di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon Bandar Lampung, Tanggal 29 Mei 2019.

dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan biaya pajak. Menurut Pak Ahmad bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak.⁴⁰

Menurut Abriyanto sebagai pembeli makanan di Akabay Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Abriyanto mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Abriyanto tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Abriyanto merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaan sehingga abriyanto melakukan komplain kepada penjual dengan adanya tambahan biaya pajak seharusnya pihak restoran membayar pajak dan uang pajak tersebut bisa saya belikan makanan lainnya.⁴¹

Menurut Erfandi sebagai pembeli makanan di Akabay Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Ahmad Afiks Abdillah Kepala Restoran Akabay Cafe And Resto Bandar Lampung, Tanggal 01 April 2019.

⁴¹Wawancara dengan Abriyanto Pembeli di Akabay Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Erfandi mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Erfandi tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Erfandi merasa tidak rela dan merasa kecewa lebih baik uang nya saya kasih kepada yang membutuhkan.⁴²

Menurut Rachma sebagai pembeli makanan di Akabay Cafe And Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Rachma mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Rachma tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Rachma merasa tidak rela dan kecewa kenapa biaya pajaknya tidak dimasukan saja dalam keuntungan penjualan jadi harganya lebih tinggi tidak masalah yang penting real sedangkan pajak itu seharusnya pemilik

⁴²Wawancara dengan Erfandi Pembeli di Akabay Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

restoran yang bayar bukan orang yang makan karena kan kita udah bayar makanannya dan dia udah dapat keuntungan dari yang kita beli.⁴³

10. Restoran New LG

Bapak Deny Hanggono sebagai kepala restoran New LG mengungkapkan bahwa restoran New LG berdiri di Bandar Lampung di Jl. Arif Rahman Hakim, Way Halim sejak tahun 2018, setelah berdirinya restoran ini restoran New LG dikenakan pajak oleh pemerintah kota Bandar Lampung sesuai dengan total penjualan makanan yang diperoleh selama satu bulan, dalam waktu setiap satu bulan sekali membayar pajak kepada pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.2000.000,00. Pak Deny mengungkapkan bahwa dengan adanya pajak restoran maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Deny menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan pajak. Menurut bapak Deny bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain saat transaksi pembelian makanan dan pernah kejadian ketika pembeli melihat struk pembayaran pajak nya besar pembeli tidak ingin membayar tambahan biaya pajak tersebut.⁴⁴

⁴³Wawancara dengan Rachma Pembeli di Akabay Cafe And Resto Bandar Lampung, tanggal 28 Mei 2019.

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Deny Hanggono Kepala Restoran New LG Bandar Lampung, Tanggal 05 April 2019.


Menurut Ibu Yulia sebagai pembeli makanan di RM New LG ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Ibu Yulia mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu Yulia tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Ibu Yulia merasa tidak rela dan kecewanamun ketika adanya keterbukaan di proses awal transaksi maka saya rela dan saya tidak adanya kekecewaan.⁴⁵

Menurut Pak Riko sebagai pembeli makanan di RM New LG ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Pak Riko mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Pak Riko tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Pak Riko

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Yulia Pembeli di RM New LG Bandar Lampung, tanggal 30 Mei 2019.

merasa tidak rela dan merasa dirugikan karena tidak mengetahui uang pajak tersebut kembali untuk rakyat atau tidak.⁴⁶

Menurut Edo sebagai pembeli makanan di RM New LG ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Edo mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Edo tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Edo merasa tidak rela karena menguntungkan restoran dan saya merasa dirugikan.⁴⁷



⁴⁶Wawancara dengan Bapak Riko Pembeli di RM New LG Bandar Lampung, tanggal 30 Mei 2019.

⁴⁷Wawancara dengan Edo Pembeli di RM New LG Bandar Lampung, tanggal 30 Mei 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 10 restoran yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm Begadang, Rm New LG, Ayam Penyet Hang Dihi, Pecel Lele MbK Mar, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe dan Resto.

Dari 10 rumah makan yang telah diteliti oleh peneliti bahwa ada 7 rumah makan yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal dan Akabay Cafe dan Resto sebagai wajib pajak restoran yang melakukan penambahan pajak pada makanan saat transaksi pembelian makanan dan ada 3 rumah makan yang tidak menambahkan pajak pada makanan yaitu Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Rumah Makan Begadang I dan Ayam Penyet Hang Dihi.

Adapun dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak pada 7 restoran di Bandar Lampung yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe And Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe And Resto sebagai wajib pajak restoran.

Dalam prakteknya bahwa saat pihak pembeli akan melakukan transaksi pembelian makanan kepada pihak penjual, pihak penjual tidak adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian terhadap adanya tambahan pajak dalam pembelian makanan, sehingga dengan tidak adanya kejelasan adanya tambahan pajak pada makanan ketika pihak pembeli akan membeli makanan,

maka terjadilah perubahan harga dari harga makanan yang sudah sesuai dalam daftar menu makanan harga menjadi berubah ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran karena adanya tambahan pajak pada struk pembayaran yang menimbulkan ketidakjelasan pada harga dalam pembelian makanan. Padahal pembeli taunya bahwa harga makanan itu sudah sesuai dengan yang tercantum pada daftar menu makanan tersebut.

Setelah pihak pembeli melakukan transaksi kepada pihak penjual karena terdapat tambahan pajak pada makanan yang dibeli, maka pihak pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual dengan menanyakan tentang adanya tambahan pajak tersebut. Adapun jawaban dari pihak penjual hanya menyatakan bahwa pajak itu sudah merupakan aturan dari pemerintah kota Bandar Lampung dalam jawaban tersebut pihak penjual tidak ada keterbukaan yang jelas dalam menjelaskan secara utuh tentang adanya tambahan pajak dalam pembelian makanan, sedangkan sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak penjual bukan pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaansudah membayar makanan harus membayar juga pajak pada makanan yang dibeli.

Adapun dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambahkan biaya pajak pada makanan di 3 restoran Bandar Lampung yaitu Rumah makan Begadang I, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon dan Ayam Penyet Hang Dihi sebagai wajib pajak restoran yang membayar pajak kepada pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambahkan pajak pada rumah makan Begadang I, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon dan Ayam Penyet Hang Dihi sebagai wajib pajak restoran dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak penjual menjual makanan sesuai dengan daftar harga menu makanan yang telah disediakan oleh pihak penjual, dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika pembeli ingin membayar makanan pada saat transaksi tidak adanya perubahan harga pada struk pembayaran karena tidak adanya tambahan pajak sehingga pembeli merasa suka terhadap jual beli yang dilakukan.

B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung ?

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 10 restoran yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm Begadang, Rm New LG, Ayam Penyet Hang Dihi, Pecel Lele MbK Mar, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe dan Resto.

Dari 10 rumah makan yang telah diteliti oleh peneliti bahwa ada 7 rumah makan yaitu Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe dan Resto, Warunk Upnormal dan Akabay Cafe dan Resto sebagai wajib pajak restoran yang melakukan penambahan pajak pada makanan saat transaksi pembelian makanan dan ada 3 rumah makan yang tidak menambahkan pajak pada makanan yaitu Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Rumah Makan Begadang I dan Ayam Penyet Hang Dihi.

Dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe

And Resto, Warunk Upnormal dan Akabay Cafe And Resto dalam praktik jual beli yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan adanya tambahan pajak. Jual beli seperti ini disebut jual beli *gharar* karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual. Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada kejelasan dan kepastian itu dilarang. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar*”.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat unsur-unsur *gharar* pada objek akad dalam jual beli karena pada harga makanan tidak diketahui adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan merasa tidak rela.

Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dalam objek jual beli.

Adapun dalam praktik jual beli makanan dengan tidak menambahkan biaya pajak di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, Rumah Makan Begadang I dan Ayam Penyet Hang Dihi dalam transaksi jual beli makanan yang dilakukan bahwa pihak penjual menjual makanan sesuai dengan daftar harga menu makanan yang tertera secara jelas tidak adanya tambahan pajak pada

makanan sehingga pihak pembeli merasa suka dan merasa tidak dirugikan terhadap jual beli makanan yang dilakukan oleh penjual karena tidak adanya tambahan pajak.

Dari analisis praktik jual beli makanan dengan tidak menambahkan pajak menurut hukum Islam hukumnya sah karena telah memenuhi syarat sahnya jual beli dan tidak mengandung unsur gharar serta tidak ada pihak yang dirugikan dan pembeli merasa rela terhadap jual beli yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak” (Studi di Restoran Bandar Lampung) peneliti dapat menyimpulkan antara lain :

1. Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran (penjual) yaitu pada Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe And Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe And Resto bahwa pihak penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan pajak saat transaksi pembelian makanan sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya dan mengakibatkan pihak pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan dan harus membayar pajak. Dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambahkan pajak pada restoran Begadang I, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, dan Ayam Penyet Hang Dihi dalam pratiknya jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual tidak adanya tambahan pajak sehingga pembeli merasa suka dalam jual beli yang dilakukan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan

tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

B. Saran

Dari analisis data yang didapatkan di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Bandar Lampung hukumnya tidak sah, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Pihak restoran harus menaikkan harga di daftar harga menu makanan untuk menutupi pajak dan pihak restoran memberikan sosialisasi melalui banner tentang peraturan pajak restoran dan pihak restoran ketika akan menambah pajak harus di cantumkan tambahan pajak pada daftar harga menu makanan yang akan di beli agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pada harga.
2. Untuk penjual sebelum pembeli melakukan transaksi harus menjelaskan dan memberitahu tentang adanya tambahan pajak agar jelas dan pasti serta agar tidak adanya kekecewaan terhadap pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III Beirut: Daar Al-Fikri, t.th.
- Al-tarmizi, *sunnah Al-Tarmidzi*, juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun.
- Amiridin, dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-12, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dahlan, Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Rahman Abd, *Ushul Fiqh Ed.1 Cet-3*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Hamid, Abdul, dan Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.
- Karim, A. Adimarwan, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'Adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, J Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

- Mujid, Abdul, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Perda No 1 Tahun 2011 Kota Bandar Lampung Tentang Pajak Daerah.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz III*, Libanon: Darul Kutub al Adabiyah, 1971.
- *Fiqh al-Sunnah, jilid 12* Terj. H. Kamaludin, A.Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.
- *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayat al-ahyar, indonesia*: Dar Ihyak al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tika, Pabundu Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yaqub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Jurnal

Efa Rodiah Nur, "Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2, Desember 2015.

Sumber Online

<https://www.kaskus.co.id/thread/57fe7357c1cb17d14d8b4568/sejarah-dan-profil-singkat-kota-bandar-lampung/>.

Profil Kota Bandar Lampung (On-Line), tersedia di :<https://anakotah.blogspot.com/2016/11/Bandar-Lampung-Creative-City-From.html>, (21 November 2016).





Wawancara Dengan Kepala Warunk Upnormal



Wawancara Dengan Kepala Restoran Puti Minang



Wawancara Dengan Kepala Restoran Pecel Lele MbK Mar




Wawancara Dengan Kepala Restoran Dua Saudara



Wawancara Dengan Kepala Restoran Begadang I



Wawancara Dengan Kepala Restoran Ayam Penyet Hang Dihi



Wawancara Dengan Kepala Restoran Akabay Cafe And Resto



Wawancara Dengan Pemilik Restoran Bakso dan Mie Ayam Mas Yon



Wawancara Dengan Kepala Restoran Eat Boss Cafe And Resto




Wawancara Dengan Kepala Restoran New LG



Struk Pembayaran Di Warunk Upnormal



Struk Pembayaran Di Restoran Puti Minang



Struk Pembayaran Di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon



Struk Pembayaran Di Akabay Cafe And Resto



Struk Pembayaran Di Restora Begadang I



Struk Pembayaran Di Eat Boss Cafe And Resto



Struk Pembayaran Di Restoran Ayam Penyet Hang Dihi



Struk Pembayaran Di Restoran Dua Saudara



Struk Pembayaran Di RM New LG



Struk Pembayaran Di Restoran Pecel Lele Mbak Mar



Para Pembeli Di Eat Boss Cafe And Resto



Para Pembeli Di Warunk Upnomal



Para Pembeli Di Bakso dan Mie Ayam Mas Yon



Para Pembeli Di Akabay Cafe And Resto



Para Pembeli Di RM New LG



Para Pembeli Di Restoran Ayam Penyet Hang Dihi



Para Pembeli Di Restoran Pecel Lele MbK Mar



Pembeli Di Restoran Dua Saudara



Pembeli Di Restoran Dua Saudara



Pembeli Di Restoran Puti Minang

